



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 252 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN, PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN
PEMBUATAN SARANA OLAHRAGA SERTA PERBAIKAN RUMAH ADAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan keolahragaan dan kegiatan masyarakat adat yang ada di Kabupaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Peningkatan, Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Sarana Olahraga serta Perbaikan Rumah Adat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN, PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBUATAN SARANA OLAHRAGA SERTA PERBAIKAN RUMAH ADAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan, Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Sarana Olahraga serta Perbaikan Rumah Adat Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan inventarisasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kegiatan adat istiadat dan olahraga yang dapat dikembangkan agar lebih maju;
 - b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginventarisir rumah adat dan sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembuatan sarana olahraga dan rumah adat yang ada di Kabupaten agar dapat menunjang kegiatan keolahragaan dan kegiatan masyarakat adat;
 - d. mengadakan musyawarah dengan masyarakat adat dan pelaku keolahragaan untuk dapat bekerjasama agar sarana prasarana yang telah diperbaiki dapat terpelihara sehingga dapat bermanfaat dalam jangka waktu lama; dan
 - e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana rumah adat dan sarana olahraga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan, Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Sarana Olahraga serta Perbaikan Rumah Adat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.40.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 / 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P. /

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/252/B.X/HK/2014
 TANGGAL : 25 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN, PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN
 PEMBUATAN SARANA OLAAHRAGA SERTA PERBAIKAN RUMAH ADAT
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Pembentukan Tim Peningkatan Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Saranan Olah Raga serta Perbaikan Rumah Adat Kode Rekening 1.20.1.20.03. 02.40.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
6.	SUGIATNO, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Wakil Sekretaris	175.000,-	
7.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
12.	TITIN SUKARTINAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
13.	MANUSIN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
14.	WIDYA RATNO SARI, S.I.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	LIA OKTAVIA, SE,MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
16.	HENY DEVIANTI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
17.	VINCE KAROLINA SIHOMBING (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
18.	M.MUHAMMAD ASRI M, S. Sos. (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
19.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
20.	MAHENDRA, S.IP (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
21.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
22.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
23.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	